

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Health Organization (WHO) telah resmi mengumumkan kejadian luar biasa yaitu virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. COVID-19 sekarang telah menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia (WHO, 2020). Khususnya di Indonesia, pandemi COVID-19 ini berperangaruh pada sektor industri, secara tidak langsung mengakitban pengurangan aktivitas pekerjaan dan jam kerja karyawan, karena hal tersebut banyak pegawai yang terpaksa menerima kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan. Untuk mengantisipasi hal ini pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan fiskal untuk menggalakan UMKM. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007, pemerintah menerbitkan suatu program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan yang diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Melalui KUR ini UMKM dapat mengembangkan usahanya dan menjadi sumber kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dengan banyak menyerap tenaga kerja. Untuk menyukseskan kegiatan KUR ini, pemerintah bekerjasama dengan perbankan atau lembaga keuangan dengan beberapa bank pelaksana, salah satunya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero merupakan salah satu Lembaga keuangan yang sudah menjadi penyalur sejak tahun 2017.

Bentuk dukungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Untuk membantu masyarakat yaitu dengan menawarkan jenis produk KUR (Kredit Usaha Rakyat). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sendiri telah menyalurkan KUR sebanyak 12.000 nasabah per hari. Di akhir November 2015, tercatat bahwa BRI telah menyalurkan kredit usaha rakyat kepada 686.831 nasabah. Dan di tahun 2017 ini BRI kembali menjalankan program KUR dengan menaikkan angka target penyaluran yang di tahun lalu berjumlah Rp69 triliun menjadi Rp71 triliun. Selain BRI penyalur KUR lainnya ada 31 bank, 5 lembaga keuangan non bank dan 1 koperasi penyalur dana KUR.

Salah satu bentuk produk KUR yang ditawarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu Kredit Investasi. Kredit Investasi adalah sebuah fasilitas kredit untuk membiayai operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang dan persediaan atau kebutuhan khusus terkait investasi. Dengan adanya Kredit Investasi ini UMKM dapat mengembangkan usahanya dan dapat menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan kerja yang produktif. Keberadaan UMKM terbukti telah mampu menggerakkan roda perekonomian bangsa dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

Kendala yang terjadi di lapangan, masyarakat kerap kali tidak mengetahui adanya fasilitas pembiayaan modal kredit investasi oleh pemerintah ini. Minimnya informasi yang didapatkan masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan apa saja



yang harus dilakukan dalam pengajuan pinjaman kredit investasi menyebabkan berhentinya kegiatan wirausaha serta kurangnya penyerapan kredit investasi oleh UMKM. Selain hal tersebut, mitra penyaluran Bank juga kurang dalam melakukan sosialisasi mengenai keuntungan pinjaman kredit investasi, sehingga menyebabkan masyarakat memilih melakukan pinjaman umum. Padahal, fasilitas yang ditawarkan oleh pinjaman KUR kredit investasi jauh lebih meringankan debitur jika dibandingkan dengan pinjaman umum karena bunga pinjaman yang kecil dan adanya subsidi bunga oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang itulah, peneliti berencana membuat Tugas Akhir yang berjudul “**Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Investasi pada Bank Rakyat Indonesia KC Dewi Sartika**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemberian kredit investasi pada Bank Rakyat Indonesia KC Dewi Sartika?
2. Fungsi apa saja yang terkait pemberian kredit investasi pada Bank Rakyat Indonesia KC Dewi Sartika?
3. Dokumen dan catatan apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi pemberian kredit investasi pada Bank Rakyat Indonesia KC Dewi Sartika?
4. Bagaimana prosedur began alir pemberian Kredit Investasi pada Bank Rakyat Indonesia KC Dewi Sartika?
5. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal kredit investasi pada Bank Rakyat Indonesia KC Dewi Sartika?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kebijakan pemberian kredit investasi pada Bank Rakyat Indonesia KC Dewi Sartika.
2. Menjelaskan fungsi terkait pemberian kredit investasi pada Bank Rakyat Indonesia KC Dewi Sartika.
3. Menjelaskan dokumen dan catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi pemberian kredit investasi pada Bank Rakyat Indonesia KC Dewi Sartika.
4. Menjelaskan sistem akuntansi pemberian Kredit Investasi pada Bank Rakyat Indonesia KC Dewi Sartika.
5. Menjelaskan pelaksanaan pengendalian internal kredit investasi pada Bank Rakyat Indonesia KC Dewi Sartika.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Penulisan tugas akhir ini bermanfaat memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai kredit investasi untuk penulis juga membantu penulis belajar menganalisa suatu masalah.

2. Bagi Perusahaan
Penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja perusahaan selama ini dan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk menciptakan sistem yang lebih baik.
3. Bagi Pembaca
Sebagai bahan referensi pembaca dalam melakukan penelitian dan memberikan gambaran umum untuk pembaca dalam menentukan topik penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.